



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: KEP.09/MEN/ 2004**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
SUMBANGAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN (SPP)
BAGI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna membantu meringankan biaya pendidikan dalam rangka meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia kelautan dan perikanan, dipandang perlu menetapkan pedoman pemberian bantuan Sumbangan Pelaksanaan Pendidikan (SPP) bagi sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
 - b. bahwa untuk itu dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;

6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SUMBANGAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN (SPP) BAGI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN.**
- PERTAMA : Pedoman Pemberian Bantuan SPP bagi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan bantuan SPP sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA digunakan sebagai pedoman dalam mengajukan usulan permohonan dan pemberian bantuan SPP bagi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- KETIGA : Bantuan SPP diberikan kepada sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sepanjang dana yang dialokasikan untuk hal tersebut tersedia serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Bantuan SPP diberikan kepada sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang berprestasi dan sangat membutuhkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Februari 2004

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

ROKHMIN DAHURI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Naromoko Prasmadji

Lampiran : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor: KEP. 09/MEN/2004

Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sumbangan Pelaksanaan Pendidikan (SPP) bagi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kelautan dan perikanan bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan jasa-jasa kelautan dan perikanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut diperlukan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang berkualitas dan profesional.

Sebagai salah satu upaya untuk memperoleh sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang lebih handal, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun masyarakat, perlu diberikan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik dalam bentuk pendidikan formal. Namun demikian, pendidikan biasanya membutuhkan biaya yang relatif tinggi. Sementara itu, kemampuan sumber daya manusia kelautan dan perikanan untuk membiayai pendidikan formal tersebut terbatas.

Mengingat hal tersebut, Departemen Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan berupa sumbangan pelaksanaan pendidikan dalam rangka membantu sumber daya manusia kelautan dan perikanan di bidang pendidikan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya pedoman ini adalah sebagai acuan dalam mengajukan usulan permohonan dan pemberian bantuan SPP bagi sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang akan melanjutkan pendidikannya.

Tujuan ditetapkannya pedoman ini adalah agar pelaksanaan pemberian SPP bagi sumber daya manusia kelautan dan perikanan dapat terlaksana secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Keputusan ini meliputi:

1. Tata cara mengajukan usulan permohonan dan pemberian bantuan SPP;
2. Syarat-syarat memperoleh bantuan SPP;
3. Hak dan kewajiban sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang menerima bantuan SPP;
4. Sanksi administratif.

D. PENGERTIAN

1. Bantuan Sumbangan Pelaksanaan Pendidikan (SPP) adalah bantuan yang diberikan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan kepada sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang akan melanjutkan pendidikan.
2. Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, pegawai Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan, nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat yang mempunyai kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
3. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Program Pendidikan adalah semua program pendidikan yang ditujukan untuk mendapatkan ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah dan/atau perguruan tinggi, serta mempunyai nilai tambah/relevan bagi unit kerja maupun masyarakat.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN

A. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SPP

1. Sumber daya manusia kelautan dan perikanan mengajukan permohonan bantuan SPP kepada:
 - a. **Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur** bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, pegawai Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan. Permohonan tersebut sebelumnya telah diketahui/disetujui oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan;

- b. **Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perikanan** bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat yang mempunyai kegiatan di bidang kelautan dan perikanan. Permohonan tersebut sebelumnya telah diketahui oleh pejabat yang terkait dan berwenang.
2. Permohonan bantuan SPP akan diseleksi sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang telah ditentukan.
3. Bagi sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang permohonannya telah memenuhi persyaratan, dibuat urutan prioritas sesuai dengan anggaran yang tersedia.

B. SYARAT-SYARAT BANTUAN SUMBANGAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN (SPP)

Sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang akan mengajukan permohonan bantuan SPP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil:

- a. Telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Berusia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun;
- c. Memperoleh surat izin belajar;
- d. Perguruan Tinggi tempat PNS dan/atau sumber daya manusia kelautan dan perikanan akan melanjutkan pendidikannya harus Perguruan Tinggi Negeri;
- e. Nilai Indeks Prestasi (IP) rata-rata 3 (tiga) untuk perguruan tinggi ;
- f. DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik untuk 2 (dua) tahun terakhir;
- g. Mengajukan permohonan bantuan SPP yang diketahui dan diizinkan oleh pimpinan unit kerja PNS yang bersangkutan;
- h. Tidak menerima bantuan pendidikan/bea siswa dari pihak lain;
- i. Melampirkan:
 - 1) Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - 2) Fotokopi ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) Fotokopi transkrip nilai IP;
 - 4) Surat keterangan mengikuti Pendidikan dari Perguruan Tinggi tempat PNS melanjutkan studi.

2. Bagi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di luar Pegawai Negeri Sipil:

- a. Tidak mampu yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh RT atau RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat;

- b. Telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri atau Sekolah Negeri;
- c. Nilai IP rata-rata 3 (tiga) untuk Perguruan Tinggi atau nilai rapor 7 (tujuh) untuk sekolah;
- d. Mengajukan permohonan bantuan SPP yang diketahui oleh Pejabat Perguruan Tinggi Negeri atau Sekolah Negeri tempat studi pemohon;
- e. Tidak menerima bantuan pendidikan/bea siswa dari pihak lain.
- f. Melampirkan:
 - 1) Surat Keterangan telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri atau Sekolah Negeri;
 - 2) Surat Keterangan masih mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri atau Sekolah Negeri;
 - 3) Fotokopi Ijasah terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) Fotokopi transkrip nilai IP atau nilai rapor;
 - 5) Identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK).

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN SPP

1. Sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan berhak memperoleh bantuan SPP sepanjang tersedia anggaran untuk maksud tersebut.
2. Kewajiban sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang mendapat bantuan SPP:
 - a. menunjukkan dan menyerahkan bukti pembayaran SPP dari Perguruan Tinggi atau Sekolah Negeri tempat studi;
 - b. melaporkan perkembangan pendidikan yang diikutinya setiap akhir semester dalam bentuk fotokopi, nilai rapor/transkrip yang dilegalisir kepada:
 - 1) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dengan tembusan kepada unit kerja eselon I terkait bagi PNS;
 - 2) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perikanan bagi sumber daya manusia Kelautan dan Perikanan bukan PNS.
 - c. Menyelesaikan Program Pendidikan dengan baik dan tepat pada waktunya;
 - d. Setelah menyelesaikan pendidikan melaporkan secara tertulis kepada:
 - 1) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur bagi PNS dengan tembusan kepada atasan langsung dan Eselon I terkait serta Kepala Biro Kepegawaian dengan melampirkan fotokopi ijasah yang telah dilegalisir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan pendidikan, dan siap ditempatkan sesuai dengan Surat Keputusan penempatan;

- 2) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perikanan bagi sumber daya manusia kelautan dan perikanan bukan PNS dengan melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan pendidikan.
- e. Menjaga nama baik dan berupaya mengembangkan ilmu di bidang kelautan dan perikanan.

D. SANKSI ADMINISTRATIF

1. Sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang tidak melaporkan perkembangan pendidikannya akan ditinjau kembali pemberian bantuan SPP untuk selanjutnya.
2. Bagi sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang IP pada semester berikutnya menurun atau kurang dari rata-rata 3 (tiga) untuk Perguruan Tinggi atau nilai rata-rata rapor kurang dari 7 (tujuh) untuk sekolah, maka pemberian bantuan SPP akan ditinjau kembali.
3. Bagi sumber daya manusia kelautan dan perikanan jika dalam perjalanan studinya memperoleh sanksi-sanksi lisan ataupun tertulis dari perguruan tinggi atau sekolah maka SPP nya akan ditinjau kembali.
4. Bagi sumber daya manusia tidak menepati sebagaimana dimaksud huruf C angka 2 huruf d pada angka 2), maka dapat dikenakan sanksi berupa pengembalian biaya SPP yang telah diterimanya.

BAB III PENUTUP

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

ROKHMIN DAHURI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Narmoko Prasmadji